

PEMUNGUTAN – SUARA– ULANG
2024

KPT NO. 354 TAHUN 2024, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 354 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
TOLITOLI

- ABSTRAK : – berdasarkan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 76/PL.01.8- BA/7204 /2024 ten tang Penetapan Pemungutan Suara Ulang 3 TPS di Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tolitoli.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 216 Tahun 2024.
 - Menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tolitoli, pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud yaitu ditetapkan pada 3 Tempat Pemungutan Suara.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Februari 2024.
Lampiran : - Hlm.